

Tinjauan Mata Kuliah

Konsep perwakilan di Indonesia telah terejawantahkan dalam berbagai model lembaga perwakilan yang ada. Indonesia pernah mengalami masa dalam pemerintahan parlementer meski dinyatakan dalam konstitusi bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia pun juga pernah memiliki prinsip federalisme, meski dinyatakan sebagai negara kesatuan. Dalam konteks itu dapat dikatakan bahwa perwakilan politik yang pernah diimplementasikan oleh Indonesia memiliki keragaman, tergantung dengan situasi dan kondisi politik nasional dan internasional yang mempengaruhinya.

Pada masa awal kemerdekaan, lembaga legislatif Indonesia bukanlah lembaga yang mandiri, melainkan yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda demi kepentingan mereka sendiri. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, lembaga legislatif masih bersifat sementara seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu bernama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Namun dalam perkembangannya, fungsi KNIP mampu menjelma menjadi lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam proses legislasi. Indonesia baru memiliki lembaga perwakilan yang terdiri dari wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum sejak tahun 1955. Selama kurun waktu 1945-1955, wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan cermin keterwakilan yang tidak sesungguhnya. Hal ini dikarenakan para anggota DPR dipilih berdasarkan komposisi kekuatan partai politik yang dinegosiasikan. Namun DPR hasil Pemilu 1955 pun tidaklah berhasil menghasilkan sebuah lembaga perwakilan yang diinginkan oleh masyarakat. Berbagai kepentingan politik yang kental selalu menghiasi kinerja DPR sehingga kerap kali berbagai kebijakan mengalami kebuntuan.

Akibat kebuntuan politik tersebut, di tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya adalah membekukan Konstituante. Sejak saat itulah masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin dimulai. Lembaga legislatif tidak lagi memiliki kemandirian, melainkan memiliki ketergantungan yang kental terhadap eksekutif. Pemilihan anggota DPR-GR pun tergantung dari keinginan dan kemauan Presiden. Paska peristiwa Gerakan 30 September 1965, situasi politik yang panas juga mempengaruhi situasi di dalam lembaga legislatif. Namun sejak saat itu,

kinerja DPR-GR mengalami perubahan, manakala ada keberanian dari lembaga legislatif untuk kritis terhadap kinerja eksekutif.

Pada masa Orde Baru, lembaga legislatif mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan lembaga legislatif yang didominasi oleh kekuatan politik yang mendukung pemerintah tidak memiliki daya kritis terhadap lembaga eksekutif. Bahkan lembaga legislatif cenderung hanya menjadi stempel dari setiap kebijakan eksekutif. Namun sejak reformasi tahun 1998, kehidupan politik yang jauh lebih terbuka dengan sistem pemerintahan yang juga lebih aspiratif, lembaga legislatif mengalami banyak perubahan baik secara kelembagaan ataupun fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Perubahan tersebut salah satunya adalah menghasilkan lembaga baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai cerminan wakil berdasarkan asas kewilayahan.

Sementara itu, bila melihat perkembangan politik lokal yang semakin dinamis belakangan ini, lembaga legislatif pun juga mengalami hal yang sama. Pada era pemerintahan Orde Baru lembaga legislatif di tingkat lokal mengalami hal yang sama dengan yang berada di tingkat pusat. Namun perkembangan positif terjadi setelah reformasi, manakala kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi lebih berarti. Bahkan belakangan ini dengan masuknya era pemilihan secara langsung, DPRD pun dituntut untuk jauh lebih terbuka dan transparan menyangkut pertanggung jawaban kinerja kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, mata kuliah ini akan merefleksikan bagaimana konsep keterwakilan politik di Indonesia yang diwujudkan dalam berbagai model dan struktur lembaga legislatif dalam periode yang panjang yaitu sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Titik perhatian mata kuliah ini adalah *pertama*, menjelaskan struktur dan kelembagaan yang ada, baik fungsi dan tugas serta kewenangannya; *kedua*, menjelaskan bagaimana proses dan dinamika politik yang berkembang memiliki pengaruh terhadap kinerja lembaga legislatif. Harapannya mata kuliah ini nantinya akan membantu mahasiswa memahami bagaimana kondisi lembaga legislatif di Indonesia.

Untuk melengkapi pemahaman tentang mata kuliah Legislatif Indonesia, pada akhir bagian pembahasan dijelaskan tentang Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-undangan, Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta bagaimana cara melakukan perubahan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan, sebagai bekal dalam mempelajari secara menyeluruh tentang keberadaan badan legislatif di Indonesia.

Kompetensi umum yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis eksistensi badan legislatif di Indonesia dengan bertitik tolak pada pelaksanaan fungsi legislasi, penyusunan anggaran dan pengawasan, dengan mendasarkan diri pada konsep dan teori yang relevan, serta memiliki pengetahuan tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sedangkan kompetensi khusus yang diharapkan setelah mempelajari kesembilan modul tersebut adalah mahasiswa mampu menjelaskan:

1. Konsep perwakilan politik.
2. Sejarah legislatif Indonesia mulai dari masa awal-awal kemerdekaan dan orde lama.
3. Fungsi legislatif Indonesia pada masa orde baru.
4. Fungsi legislatif Indonesia pada masa reformasi.
5. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah.
6. Legislatif Lokal.
7. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
8. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
9. Perubahan peraturan perundang-undangan.

Adapun judul-judul modul yang tercakup dalam Buku Materi Pokok (BMP) IPEM4323 Legislatif Indonesia adalah sebagai berikut.

Modul 1: Konsep Perwakilan Politik.

Modul 2: Legislatif Indonesia Masa Awal-awal Kemerdekaan dan Orde Lama.

Modul 3: Legislatif Indonesia Masa Orde Baru.

Modul 4: Legislatif Indonesia Masa Reformasi.

Modul 5: Dewan Perwakilan Daerah.

Modul 6: Legislatif Lokal.

Modul 7: Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Modul 8: Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Modul 9: Perubahan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari keseluruhan materi yang terkandung dalam mata kuliah Legislatif Indonesia, Anda dapat membentuk sebuah kelompok belajar atau menggabungkan diri dalam sebuah Kelompok Belajar Mandiri. Untuk itu, mahasiswa dapat berkonsultasi dengan

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) terdekat, yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia. Atau, Anda dapat juga memanfaatkan layanan belajar yang diselenggarakan Universitas Terbuka, seperti tutorial online.

Untuk memperoleh gambaran umum tentang isi mata kuliah ini, silakan diperhatikan Analisis Kompetensi mata kuliah IPEM4323 Legislatif Indonesia di bawah ini.

Peta Kompetensi Legislatif Indonesia/IPEM4323/3 sks

